

~ SALINAN ~

A K T A

Nomor : -04-
Tanggal : 04 Agustus 2016
Hal : -PERSEROAN TERBATAS
PT.DALA BANGUN NUSA-



NOTARIS / PPAT
I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA AMBARA, SH, M.Kn
DI KABUPATEN GIANYAR

ALAMAT :
JL. BY PASS DARMA GIRI NO 88 X, GIANYAR
TELP. : (0361) 8523881

PERSEROAN TERBATAS
PT. DALA BANGUN NUSA

Nomor : 04.

-Pada pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonsia Bagian -----
Tengah, hari Kamis tanggal 04-08-2016 (empat Agustus -----
duaribu enambelas). -----

-Berhadapan dengan saya, I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA AMBARA, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----
Gianyar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan I WAYAN SELAMET, lahir di Sebatu pada -----
tanggal 22-02-1965 (duapuluh dua Februari -----
seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Banjar Sebatu, Desa/Kelurahan -----
Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, -----
Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
5104062202650001. -----

2. Tuan I WAYAN RESTU DALA UTAMA, lahir di -----
Sebatu pada tanggal 31-03-1992 (tigapuluh satu -----
Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan pelajar/ -----
mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Sebatu, -----
Desa/Kelurahan Sebatu, Kecamatan Tegallalang, -----
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
5104063103920001. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi -----
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju -----
untuk bersama-sama mendirikan -----
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ---
yang termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT.DALA BANGUN NUSA" -----
| (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----
| berkedudukan di Kabupaten Gianyar. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
| perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar -----
| wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
| Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha --
dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -
| dapat melaksanakan kegiatan usaha berikut : -----
| a. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan: -----
| Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, -----
| bertindak sebagai Pengembang, pemborongan pada umumnya --
| (General Contractor), pemasangan Komponen Bangunan -----
| Berat/Heavy Lifting, Pembangunan Konstruksi Gedung, -----
| Jembatan, Jalan, Bandara-Dermaga, Pemasangan instalasi --
| instalasi, Pengembangan Wilayah Pemukiman, Irigasi, -----
| Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas, dan -----

Pemborongan Bidang Telekomunikasi, Pembangunan sarana ---
prasarana jaringan Telekomunikasi, Konstruksi Besi dan --
Baja, Pembangunan Lapangan Golf, Penyelenggaraan Proyek -
Jalan Tol, Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, -----
Pemborongan (contractor) di bidang Pembangunan dan -----
Konstruksi Pabrik untuk industri Kim (Chemical); -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan: -----
Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan Eksport ----
dan Import, Perdagangan Besar Lokal, Grossier, -----
Supplier, Leveransier dan Commision House, Distributor, -
Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan -----
perusahaan, Perdagangan yang berhubungan dengan usaha ---
real estate dan property, Perdagangan Supermarket/ -----
Hypermarket (Toserba/Swalayan); -----

c. Menjalankan usaha dalam Bidang Jasa : -----
Menjalankan usaha dalam bidang jasa binatu, pencucian ---
pakaian dan lainnya (laundry), menjalankan usaha -----
dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan ---
pajak. -----

M O D A L

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000,- -----
(seratus juta rupiah), terbagi atas 100 (seratus) -----
lembar saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor -
25% (duapuluh lima Prosen) atau sejumlah saham dengan ---
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,- -----
(duapuluh lima juta rupiah), oleh para pendiri yang -----
telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ----
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ---
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil -
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu -
14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil --
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya ----
maupun tersebut sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang --
saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) ---
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum -----
diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pihak ketiga. -----

SAHAM -----

PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ---
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----
Indonesia; -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat di buktikan dengan surat keterangan --
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan; -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -----
saham diberi sehelai surat saham; -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham; -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----

- c. nilai nominal saham ; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --
a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. nomor surat kolektif saham ; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
d. nilai nominal saham ; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani --
oleh direksi yang Diwakili oleh direktur utama atau -----
direktur lainnya dengan persetujuan dari Komisaris utama ---
atau anggota komisaris lainnya sesuai dengan keputusan ----
rapat dewan komisaris. -----
10. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum -----
| sebagai pemilik dari satu saham. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah saham -----
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut disebut -----
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham -----
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----
terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ---
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ---
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ----
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku ---
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan --
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham ----
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara -----
tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari --
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ---
mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham ---
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau , ----
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau -----
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya ---
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, --
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----
adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----

- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
juga RUPS luar biasa yaitu RUPS yang diadakan -----
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ----
yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan -----
tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
-laporan keuangan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan RUPS. -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai ---
saldo laba yang positif. -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ---
anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan -
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggungjawab sepe nuhnya kepada anggota Direksi --
dan dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tidakkan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan laporan -
Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan -----
mata acara rapat kecualimata acara rapat yang dimaksud pada -
ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan (dapat pula -----
disebutkan di tempat kegiatan usaha Perseroan) ; -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. (dapat ditentukan jangka waktu lebih dari 14 hari).
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur utama atau wakil Preseden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kerana sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain

secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain ---
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ---
RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada ---
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara -----
yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam ----
Undang-undang. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri -----
dari 1 (satu) orang anggota direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ----
untuk jangka Waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih -----
atau semua anggota Direksi lowongan, maka dalam jangka -----
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di ---
selenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan -
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
dengan memberikan secara tertulis kepada Perseroan paling ---
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundangundangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; --
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu -
apabila dipandang perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----

- anggota Dewan Komisaris ; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih --
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ---
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut --
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat --
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap --
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima -----
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ---
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota -----
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan Dan Rapat Direksi dapat --
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal -----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Direksi --
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih -----
Oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -
hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat -----
kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -----

- rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ---
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, -
ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ---
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---
diwakilinya : -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara --
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ---
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ----
sah dalam rapat direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang -----

- anggota Dewan Komisaris maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan Komisaris hanya --
warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang -----
ditentukan peraturanPerundang undangan yang berlaku. -----
 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang --
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai denagn ketentuan ayat 5 ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang ---
berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat --
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroandan -
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -----

lainya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal

dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Desember 2016 (duaribu enambelas). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di -----
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang ---
saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -----
disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba -----
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana ---
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -----
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba ----
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---
disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian ----
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh --
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya ----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya -----
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi -----
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, -----

setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor

penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 25 (duapuluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), yaitu oleh para pendiri :

a. Tuan I WAYAN SELAMET, tersebut sejumlah 15 (limabelas) saham dengan dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ;

b. Tuan I WAYAN RESTU DALA UTAMA, tersebut sejumlah 10 (sepuluh) saham dengan dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah di angkat sebagai :

- Direktur : I WAYAN SELAMET, tersebut diatas ;

- Komisaris : I WAYAN RESTU DALA UTAMA,

tersebut diatas;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan dilangsungkan di Gianyar, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Tuan I WAYAN GEDE JULIANA, lahir di Gianyar, pada tanggal

30-07-1991 (tigapuluh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh -
satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar ----
Sakah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten -----
Gianyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
5104013007910001, dan Tuan I PUTU PANDU NATHA WIGUNA, lahir-- --
di Denpasar pada tanggal 07-04-1996 (tujuh April seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Gerih, -----
Kelurahan/Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten -----
Gianyar, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 5104010704960001 keduanya pegawai kantor Notaris, ----
sebagai saksi-saksi. -----
-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya,Notaris, -
kepada para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, ---
Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan memakai perubahan berupa sah coretan. --
-Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



(I GUSTI AGUNG NGURAH PUTRA AMBARA, SH., M.Kn)

